



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 272/SP.HCP/LPPM/UNIJA/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :


1. Nama : Mery Eka Nordiansah
Jabatan : Mahasiswa Universitas Wiraraja
2. Nama : Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN DI BATUPUTIH SUMENEP MADURA**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 21%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 20 September 2022

Kepala LPPM,



Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN DI BATUPUTIH SUMENEP MADURA

by Enza Resdiana

Submission date: 21-Oct-2022 08:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1931104561

File name: 0722017702-6975-Artikel-Plagiasi-20-10-2022.pdf (834.07K)

Word count: 5019

Character count: 33608



ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN DI BATUPUTIH SUMENEP MADURA

Mery Eka Nordiansah¹⁾, Enza Resdiana²⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

*Email Penulis korespondensi: ekamery1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan mineral yang meliputi eksplorasi batu putih. Pertambangan di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura terdiri atas pertambangan Batu Karst yaitu jenis batu kapur, Gamping, dan fosfat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Identifikasi masalah, Identifikasi alternatif, Seleksi alternatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan subyek penelitian, observasi dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan izin pertambangan kepada masyarakat dan pihak penambang batu karst belum dilakukan secara menyeluruh sehingga masih saja terjadi penambangan tanpa izin.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Pertambangan Karst, Batuputih, Sumenep.

Abstract

This study discusses mineral management which includes white rock exploration. Mining in Batuputih Subdistrict, Sumenep Regency Madura consists of Karst Stone mining, namely limestone, limestone, and phosphate types. The purpose of this study is to analyze the management of karst areas in environmental sustainability in Batuputih Sumenep Madura. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The focus of this research is problem identification, alternative identification, alternative selection. Data collection techniques were carried out through interviews with research subjects, observation and documentation collection. The results of the study indicate that the function of supervision and law enforcement has not been maximized in accordance with applicable regional regulations. Socialization of Law no. 23 of 2014





which regulates the authority for mining permits to the community and karst miners has not been carried out thoroughly so that illegal mining still occurs.

Keywords: Policy Analysis, Karst Mining, Batuputih, Sumenep.

Pendahuluan

Saat ini eksploitasi sumber daya alam dilakukan sangat berlebihan hingga berdampak pada keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan. Eksplorasi sumber daya alam yang kerap dilakukan yakni kegiatan penambangan. Munculnya permasalahan di berbagai daerah tentang kerusakan lingkungan, tidak lepas dari tingkah laku campur tangan manusia terhadap lingkungan. Tingkah laku tersebut tidak lain ialah menempatkan kepentingan pribadinya. Sehingga dianggap sebagai aktivitas lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pertambangan, merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian negara, namun masih terdapat aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat sekitar. Hal ini pejabat negara perlu memperhatikan suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Berdasarkan isi dari pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yaitu mengenai bumi, air dan kekayaan alam lainnya di kuasai oleh negara sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan penuh pada pengelolaan kekayaan alam yang ada di negara kita.

Hal ini juga termasuk dalam aturan khusus yang lebih mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Tahun 2009 yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang upaya dilakukan secara terpadu dan sistematis untuk melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan alam dan lingkungan yang terdiri dari hal perencanaan, pemanfaatan sumber daya, fungsi pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.

Pada aturan tersebut telah merujuk dalam suatu keadaan lingkungan yang menguraikan beberapa alasan yang berkaitan dengan suatu pokok permasalahan tersebut. Keadaan ini juga dapat dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 Bab IV Paragraf 5 pasal 33 tentang kawasan lindung geologi ayat (2) point (a) yaitu Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan lindung karst meliputi zona karst kelas 1 yaitu ada di kecamatan Batu putih, Ganding dan Guluk-guluk. Adanya Perda tersebut diatas tidak menjamin masyarakat patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten sumenep, karena di Kecamatan Batuputih tersebut masih terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai mata pencaharian mereka. Sehingga akibat dari adanya pengelolaan pertambangan itu berdampak terhadap kehidupan





masyarakat yaitu adanya polusi udara yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Tidak sedikit lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah, meskipun terkadang dikelola untuk kepentingan pribadi.

Usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Batuputih menurut masyarakat setempat banyak yang tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat beranggapan pengurusan tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Dengan alasan itulah yang menjadikan lokasi pertambangan tetap di kelola oleh masyarakat.

Keberadaan pertambangan batu kapur (karst) ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar baik terhadap perubahan lingkungan secara materiil maupun berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Batuputih. Perubahan dalam lingkungan fisik tersebut, dapat dilihat dari kondisi gunung-gunung kapur yang gundul dan semakin habis karena dieksploitasi secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat seperti halnya longsor dan pencemaran udara. Meskipun di satu sisi kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan pengaruh atau dampak lingkungan, namun aktivitas ini telah memberikan suatu perubahan terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Batuputih. "Kecamatan Batuputih menjadi penghasil batuan putih terbesar di pulau Madura. Tambang ini lalu menjadi salah satu lahan mata pencaharian masyarakat sekitar" (Hafidz, Pena Journal).

Kecamatan Batuputih merupakan tempat sejarah kerajaan Sumenep, yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang indah sehingga terdapat lokasi atau tempat pertambangan, salah satunya yaitu pertambangan batu kapur (karst). Akan tetapi masyarakat setempat tidak mengetahui manfaat dan keindahan batu karst tersebut sehingga dikelola secara terus-menerus sebagai mata pencaharian. Hal yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di Kecamatan Batuputih. Hal ini peran pemerintah sangat penting bagi keberlangsungan kawasan batu karst yang saat ini mulai terkikis akibat ditambang secara ilegal oleh masyarakat setempat, dengan di terbitkannya perda pertambangan harusnya mampu menertibkan pertambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Batuputih.

Perencanaan Pemerintah yang matang melalui kebijakan publik yang baik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Menurut Dunn (2001), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan pada bidang atau isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya dapat mengandung masalah atau konflik antara kelompok-kelompok terutama masyarakat yang ada di sekitar area penambangan.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian "**Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan di Batuputih Sumenep Madura**".





Kajian Pustaka

Ada beberapa langkah dalam proses analisa yang dilakukan terhadap kebijakan publik menurut Harbani Pasolong (2017 : 50-53), yaitu :

A. Identifikasi Masalah

“Sebagai penuntun untuk mengidentifikasi masalah diperlukan beberapa catatan penting. Pertama, masalah yang diusulkan harus data *rill* yang didasarkan atas informasi yang jelas. Kedua, bila ada data atau informasinya perlu diperhatikan cara pengelolaannya. Ketiga, cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ada.” (Pasolong, 2017:51)

B. Identifikasi Alternatif

Apabila permasalahan tersebut disetujui untuk dipecahkan, maka untuk tahap berikutnya yaitu menentukan model atau teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan.

C. Seleksi Alternatif

“Untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria tersebut seorang analisis dapat merekombinasikan alternatif yang mana, yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan.”(Dunn : 1994)

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiono (2017), diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah analisis kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan kawasan karst di Batuputih Sumenep Madura dengan beberapa proses analisa kebijakan yang dilakukan sebelum melakukan pengambilan alternatif keputusan- keputusan menurut Harbani Pasolong (2017), yaitu :

a. Identifikasi Masalah

“Sebagai penuntun untuk mengidentifikasi masalah diperlukan beberapa catatan penting. Pertama, masalah yang diusulkan harus data *rill* yang didasarkan atas informasi yang jelas. Kedua, bila ada data atau informasinya perlu diperhatikan cara pengelolaannya. Ketiga, cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ada” (Pasolong, 2017).

b. Identifikasi Alternatif





Apabila permasalahan tersebut disetujui untuk dipecahkan, maka untuk tahap berikutnya yaitu menentukan model atau teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan.

c. Seleksi Alternatif

“Untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria tersebut seorang analisis dapat merekombinasikan alternatif yang mana, yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan” (Dunn : 1994).

Subyek penelitian dapat dijadikan sumber data oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan. Hal ini peneliti menentukan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi secara faktual dan data yang sekiranya dibutuhkan oleh peneliti di dalam penelitiannya. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain³¹ :

1. Informan Kunci ialah Kepala Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep.
2. Informan Utama ialah pemerintah daerah tingkat kecamatan Batuputih dan 14 kepala desa di kecamatan Batuputih.
3. Informan Pendukung ialah masyarakat sekitar kecamatan Batuputih baik pelaku penambang, ataupun pemilik pertambangan batu karts.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yaitu wawancara, observasi, dan¹⁹ dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu menurut Bodgan dalam Sugiyono (2017) : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Pendisplayan Data, *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura terdapat bahwa adanya ketimpangan kebijakan dan kurang optimalnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari tahap analisis kebijakan, yaitu : Identifikasi Masalah, Identifikasi Alternatif, dan Seleksi Alternatif.

Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura dengan tahap analisis kebijakan :

Identifikasi Masalah

Hal yang menjadi dilematika pemerintah antara pendapatan negara dan pengrusakan lingkungan, sebab telah kita ketahui bersama bahwa pendapatan negara terbesar dari hasil pertambangan. Namun kenyataannya tidak banyak pertambangan yang belum di kelola





secara efektif oleh pemerintah, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam sistem pengelolaan pertambangan secara tersrtuktur mengenai cara tata kelola pertambangan.

Pertambangan tersebut meliputi pertambangan galian C (Batu-batuan) seperti : batu karst atau batu gamping (kapur), pasir, dll. Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi kekayaan alam seperti pertambangan hampir di setiap kecamatan. Dari lokasi pertambangan tersebut yang paling berpotensi besar berada di kecamatan Batuputih, Manding, dan Guluk-guluk.

3.1 : Titik Lokasi Pertambangan Karst (Fosfat dan Gamping) di Kabupaten Sumenep

No.	Titik Lokasi Karst Perda RTRW Kab. Sumenep No. 12 tahun 2013-2033	Titik Lokasi untuk revisi RTRW Kab. Sumenep
1	Kecamatan Batuputih	Kecamatan Pasongsongan
2	Kecamatan Ganding	Kecamatan Batuan
3	Kecamatan Manding	Kecamatan Paragaan
4	Kecamatan Lenteng	Kecamatan Batang-batang
5	Kecamatan Guluk-guluk	Kecamatan Dungkek
6	Kecamatan Gapura	Kecamatan Talango
7	Kecamatan Bluto	Kecamatan Saronggi
8	Kecamatan Arjasa	Kecamatan Dasuk
9	-	Kecamatan Rubaru

Sumber : RTRW Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 dan Kabarmadura.id

Semua pertambangan di kecamatan Batuputih tidak memiliki izin/ilegal, namun sejauh ini ada beberapa lokasi pertambangan yang ditutup oleh Satpol PP dan aparat kepolisian meskipun masih juga ada yang beroperasi. Alasan masyarakat di Batuputih melakukan operasi penambangan yaitu karena lahan tersebut milik pribadi dan mata pencaharian mereka setiap hari yaitu dari hasil tambang.

Perlu dipahami bagi para pemilik pertambangan bahwa mendirikan pertambangan tanpa izin resmi itu tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang pertambangan dan hal tersebut ada sanksinya bagi yang melanggar peraturan, agar tidak terjadi suatu pelanggaran tindak pidana sebaiknya harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah agar sesuai dengan prosedur yang diharapkan serta pertambangan tersebut dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.





Mengingat mengenai masalah pertambangan sangat erat hubungannya dengan lingkungan, karena proses pertambangan sudah pasti akan berdampak atau mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun masyarakat di wilayah pertambangan itu belum memahami terkait izin resmi yang diberikan oleh pemerintah, jadi pokok permasalahannya mengacu pada kawasan lindung geologi terhadap pertambangan itu karena juga berhubungan dengan lingkungan sehingga dampak dari hal itu dapat merusak lingkungan secara terus-menerus.

Pengawasan yang konsisten dan teratur dapat mencegah potensi kerusakan alam dan lingkungan. Dengan demikian, pengawasan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam kemasannya penegakan hukum administrasi. Hasil pengawasan inilah yang dapat ditindak lanjuti dengan pembinaan atau penjatuhan sanksi administratif yang berbentuk peringatan paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan bahkan penutupan kegiatan. Pemerintah melakukan sanksi administrasi yang sangat berat jika terdapat pelanggaran misalnya sanksi pidana penjara bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatannya peraturan pemerintah. Mengingat potensi penegakan hukum administrasi sebagai sarana pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penerapan sanksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk :

- a. Mengadakan perlindungan bagi lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat dari suatu usaha atau kegiatan seperti penambangan ilegal.
- b. Menaggulangi alam akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah manusia.
- c. Memulihkan kembali kondisi kualitas lingkungan yang rusak dan cemar, memberi efek jera bagi pelaku usaha atau kegiatan operasional yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai batu karst, sehingga suatu aturan yang ada tidak bisa dijalankan secara optimal. Hal ini yang mengakibatkan kawasan lindung geologi batu karst menjadi kawasan yang akan menyebabkan pengrusakan alam dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Tabel 3.2 : Lokasi pertambangan, jumlah, skala, dan status di Kecamatan Batuputih

No	Lokasi Pertambangan	Jumlah	Skala	Status
1	Desa Gedang-gedang	1 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
2	Desa Batuputih	10 lokasi	Sedang	Ilegal





	Kenek	(batu andesit dan batu pasir)		
3	Desa Tangedan	1 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
4	Desa Juruan Laok	4 lokasi (batu gamping, andesit)	Sedang	Ilegal
5	Desa Bantelan	2 lokasi (batu gamping dan andesit)	Sedang	Ilegal
6	Desa Batuputih Daya	±10 lokasi (batu gamping, andesit, dan fosfat)	Besar	Ilegal
7	Desa Juruan Daya	5 lokasi (batu gamping dan andesit)	Besar	Ilegal
8	Desa Badur	± 5 lokasi (batu gamping, andesit)	Besar	Ilegal
9	Desa Aeng Merah	1 lokasi (batu pasir)	Kecil	Ilegal
10	Desa Batuputih Laok	-	-	-
11	Desa Larangan Barma	±5 lokasi (batu gamping dan andesit)	Sedang	Ilegal
12	Desa Larangan Kerta	2 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
13	Desa Bulla'an	2 lokasi (batu gamping)	Sedang	Ilegal
14	Desa Sergang	2 lokasi (batu andesit)	Sedang	Ilegal

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti

Tabel diatas merupakan hasil observasi langsung dan wawancara peneliti kepada 14 kepala desa di Kecamatan Batuputih, sebagai penguat data bahwa di Kecamatan Batuputih terdapat banyak lokasi pertambangan karst bahkan di 13 desa yang ada di Batuputih dengan status pertambangannya adalah ilegal.

Identifikasi Alternatif

Pada dasarnya setiap daerah pasti memiliki aturan-aturan yang dimana aturan tersebut dianggap mampu untuk mengatur tata kelola maupun tata ruang wilayah kabupaten Sumenep.

Perda tersebut dijelaskan bahwasanya kawasan batu karst adalah kawasan cagar alam geologi yang merupakan kawasan lindung zona karst kelas 1 yang lokasinya terletak di kecamatan Batuputih dan tidak boleh di eksploitasi oleh pihak manapun. Namun disisi lain, wilayah tersebut merupakan lahan untuk mata pencaharian penduduk setempat, yang mana masyarakat sekitar wilayah pertambangan batu karst ini sangat menggantungkan





perekonomian hidupnya pada hasil pertambangan batu karst yang ada di Kecamatan Batuputih.



Gambar 4.1 : Pertambangan Batuan Karst Jenis Batu Kapur

Untuk menjawab permasalahan di atas maka pemerintah sudah mengidentifikasi permasalahan pertambangan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan sebuah masalah pertambangan yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Harbani Pasolong (2017:52) yaitu apabila permasalahan telah disetujui untuk dipecahkan, maka tahap berikutnya yaitu menentukan model apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan. Berikut ini adalah alternatif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan adalah kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan sebagai berikut: Pertama mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat(4) dan (5) meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,eliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Mengatur pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi hutan. Kedua, mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah dan juga pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.





Dinamika perpolitikan pemerintahan, perubahan lingkungan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah aspek yang melatar belakangi pergantian Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan di bidang ESDM termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai mana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan provinsi. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pasal 14 Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan ESDM yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Dalam hal ini tidak disebutkan pemerintah kabupaten atau kota dalam pasal tersebut yang mengakibatkan penghapusan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada pengelolaan sumber daya alam.

Sejak tahun 2014 kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diproses pemerintah provinsi, namun atas perubahan Undang-Undang Minerba kewenangan itu beralih menjadi kewenangan pusat. Perubahan kewenangan tersebut diatur pada pasal 35 yang menjelaskan hal berikut Pertama, usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kedua, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin. Ketiga, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf c terdiri atas: IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Hal tersebut sudah jelas seluruh izin berusaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pencabutan kewenangan perizinan bukanlah solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab Gubernur/Bupati akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di Kabupaten/Kota. Selain itu, Gubernur tak lagi memiliki daya dukung lingkungan apabila ada konflik sosial mengenai pertambangan.

Seleksi Alternatif

Berdasarkan kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep dengan Undang-Undang Nomor 23





Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak efektif karena ada ketimpangan permasalahan izin pertambangan. Jadi ketidak efektifitasnya Perda Nomor 12 Tahun 2013 itu dikarenakan perubahan terkait izin pertambangan yang semula di berikan oleh Kabupaten/Kota, lalu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dan sekarang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang memaparkan bahwa izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa alternatif-alternatif kebijakan yang dikeluarkan untuk memecahkan sebuah permasalahan pertambangan tersebut tidak efektif atau tidak sesuai karena ada ketimpangan peraturan mengenai perizinan pertambangan. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Dunn dalam Harbani Pasolong (2017:53), yaitu untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada harus secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria dalam alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan dan memecahkan masalah.

Walaupun ada pertimpangan Peraturan mengenai perizinan pertambangan yang semula dilakukan oleh Bupati menjadi izin pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep masih memiliki tugas terkait pengawasan pertambangan yang ada di wilayah Sumenep.

Kekayaan alam dapat bermanfaat bagi masyarakat, apabila terjalin kerjasama yang baik dari semua unsur, baik itu dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Misalnya Pemerintah daerah bertugas atau berperan sebagai regulator dan fasilitator, pihak swasta berperan sebagai pelaku atau objek penambang yang berhubungan langsung dengan produk dan pasar. Masyarakat berperan sebagai objek dan subjek pengelolaan pertambangan di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam permasalahan ini yaitu telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di tahun 2019 lalu. Acara tersebut mendatangkan pemateri yang ahli dalam bidang pertambangan dan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Satpol PP, dan Kepolisian. Dimana dihadiri oleh semua kepala desa Kecamatan Batuputih, Pelaku penambang, dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan terkait dilarangnya melakukan pertambangan karst di Kecamatan Batuputih dan persoalan pembuatan izin yang dikeluarkan oleh pusat. Hal tersebut masih belum dikatakan optimal, karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Batuputih. Tindakan pemerintah daerah Sumenep mengenai





implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 ada dua tindakan yaitu preventif dan represif.

Terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang telah di keluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota sebelum dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak di cabut atau dikembalikan karena alasan-alasan yang diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Minerba sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tercantum mengenai ketentuan keberlangsungan izin yang terbit sebelum di Undang-Undangkannya, ketentuan tersebut ada pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 402 ayat (1) tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang¹⁷ tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya”. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pembagian kewenangan tentang perizinan bidang pertambangan daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Tidak optimalnya kegiatan pengawasan di bidang pertambangan sebagai kendali permasalahan yang dihadapi menyangkut produksi atau pendapatan asli daerah, di dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial yang di ada di masyarakat.

Hasil observasi peneliti, dimana dapat kita lihat belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Seharusnya kebijakan-kebijakan mengenai dilarangnya melakukan pertambangan ilegal dapat disosialisasikan dengan maksimal oleh pihak pemerintah daerah melalui ³⁵ barga terkait karena sosialisasi dan pengawasan merupakan suatu bagian dari kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, karena tidak semua pengusaha ataupun masyarakat pelaku penambang batuan memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Penutup

1. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bab IV pasal 33 tentang kawasan lindung geologi ayat 2 bahwa kawasan cagar alam zona karst kelas 1 berada di Kecamatan Batuputih, namun disana banyak melakukan pertambangan karst dan bahkan tidak memiliki izin/ilegal. Sejauh ini sudah ada beberapa lokasi pertambangan yang ditutup oleh Satpol PP dan aparat kepolisian meskipun masih juga ada yang beroperasi. Alasan masyarakat di Batuputih melakukan operasi penambangan yaitu karena lahan tersebut milik pribadi dan mata pencaharian mereka setiap sebagai penambang.





2. Identifikasi Alternatif

25

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan seperti dijelaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tidak dapat dilakukan secara optimal atau tidak efektif karena ada ketimpangan permasalahan izin pertambangan.

3. Seleksi Alternatif

Walaupun ada pertimpangan Peraturan mengenai perizinan pertambangan yang semula dilakukan oleh Bupati menjadi izin pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep masih memiliki kewajiban terkait pengawasan dan pelayanan perizinan pertambangan yang ada di wilayah Sumenep. Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam permasalahan ini yaitu telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di tahun 2019 lalu.

SARAN

1. Identifikasi Masalah

32

Regulasi pemerintah pusat mengenai penerbitan izin yang diperkuat dengan Peraturan Daerah yang jelas dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah daerah dalam melakukan Peraturan daerah tentang pertambangan di kawasan yang merupakan kawasan lindung.

2. Identifikasi Alternatif

Dari beberapa identifikasi alternatif kebijakan, seharusnya Pemerintah pusat dan DPR perlu meninjau ulang kewenangan tentang pemberian izin pertambangan rakyat, dengan mengembalikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Rentang kendalanya dengan pelaku yakni masyarakat penambang dan wilayah pertambangan lebih mudah secara administratif dari aspek penerbitan izin, pengawasan, dan pemungutan pajak lebih dekat supaya berdaya guna dan berhasil guna.

3. Seleksi Alternatif

Alternatif yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep seharusnya lebih optimal lagi dalam hal pengawasan dibidang pertambangan khususnya di Kecamatan Batuputih dan Perda Nomor 12 Tahun 2013-2033 yang membahas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep harus dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Supaya pemerintahan desa dan masyarakat tidak ada yang melakukan pertambangan ilegal dan merusak alam bahkan lingkungan secara berlebihan.





Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Ariadi, Dani. 2004. Pengaruh Anggaran Partisipatif Melalui Budgeting. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadi, Anwar. 2005. Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Otto Soemarwoto. 1994. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Djambatan.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suaedi. 2013. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Kebijakan*. Bogor : IPB Press.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutikno, dkk. 2000. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi*. Bandung : Alumni.
- Sutikno. 2001. Direktorat Geologi Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Bandung : Alumni.
- Tika, Moh Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033

Sumber Internet

- Ahmad, Cahyadi. 2010. Pengelolaan kawasan karst <https://osf.io/preprints/inarxiv/8gh6d/download> diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020
- www.KBBI.Karst.com diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020
- <https://dosengeografi.com/pelestarian-lingkungan/> diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020
- Fathol Alif. (2018, februari 1). <http://koranmadura.com> diakses 24 Desember 2020





Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>

P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: 2829-1778

<https://doi.org/10.31315/>



Hafidz, Pena Journal. <http://www.panajournal.com/2015/11/pesona-arsitektur-di-ujung-pulau-madura/> . diakses pada 24 Desember 2020



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN DI BATUPUTIH SUMENEP MADURA

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

18 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.depdagri.go.id Internet Source	2 %
2	Dayanis García Hurtado. "Estudio comparativo de los Sistemas de Control en el contexto estratégico de las Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica", Universitat Politecnica de Valencia, 2022 Publication	2 %
3	core.ac.uk Internet Source	1 %
4	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1 %
5	id.wikisource.org Internet Source	1 %
6	pt.scribd.com Internet Source	1 %
7	www.scribd.com Internet Source	1 %

8	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
9	agussuyanti.blogspot.com Internet Source	1 %
10	menlhk.co.id Internet Source	1 %
11	penegakanhukum.menlh.go.id Internet Source	1 %
12	www.apbi-icma.org Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
15	peraturan.go.id Internet Source	<1 %
16	pusatpuu.dpr.go.id Internet Source	<1 %
17	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
18	adoc.pub Internet Source	<1 %
19	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %

20	Abdul Rauf Alauddin Said. "PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Publication	<1 %
21	masrudimuchtar.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
23	dataprimera.sumenepkab.go.id Internet Source	<1 %
24	moam.info Internet Source	<1 %
25	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
27	serupa.id Internet Source	<1 %
28	solusinegara.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	amp.rakyatkaltara.prokal.co Internet Source	<1 %

30	data.tanjabarkab.go.id Internet Source	<1 %
31	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
33	docplayer.com.br Internet Source	<1 %
34	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On